

Pengembangan Wakaf Produktif Oleh Nazhir Berbadan Hukum

Hamli Syaifullah

Universitas Muhammadiyah Jakarta

hamlisyiaifullah@umj.ac.id

Muhammad Khaerul Muttaqien

Universitas Muhammadiyah Jakarta

muhammadkhaerulmuttaqien@umj.ac.id

Mohammad Fikri Nazhif Hasbillah

Universitas Muhammadiyah Jakarta

fikrinazhif296@gmail.com

ABSTRACT

This research focuses on discussing the development of productive waqf by Nazhir as a legal entity with a research focus on the ACT Global Waqf Foundation. The approach used is descriptive qualitative based on case studies, focusing on cases that occurred at the ACT Global Waqf Foundation. This study focuses on two questions, namely: (1) What is the model for developing productive waqf as a legal entity?; (2) How big is the impact of developing productive waqf as a legal entity? This study produced two findings, namely: (1) the development of legal entity-based waqf is to make waqf assets as a form of business asset, with two divisions, namely

waqf that generate profits, for example, economic and food waqf and non-profitable waqf, for example, waqf education and health; (2) the development model of waqf as a legal entity has a significant impact on the management and development of waqf, so that the existence of waqf is able to produce waqf again.

Keywords : *Development of Waqf, Legal Entity Waqf, and Professional Nadzhir*

ABSTRAK

Penelitian ini fokus membahas terkait pengembangan wakaf produktif oleh Nazhir berbadan hukum dengan fokus penelitian di Yayasan Global Wakaf ACT. Pendekatan yang digunakan ialah deskriptif kualitatif berbasis studi kasus, dengan berfokus pada kasus yang terjadi di Yayasan Global Wakaf ACT. Penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan, yaitu: (1) Bagaimana model pengembangan wakaf produktif berbadan hukum?; (2) Seberapa besar dampak pengembangan wakaf produktif berbadan hukum? Penelitian ini menghasilkan dua temuan, yaitu: (1) pengembangan wakaf berbasis badan hukum ialah menjadikan aset wakaf sebagai bentuk aset bisnis, dengan dua pembagian, yaitu wakaf yang menghasilkan keuntungan, contohnya ialah wakaf ekonomi dan pangan dan wakaf tidak menghasilkan keuntungan, contohnya ialah wakaf pendidikan dan kesehatan; (2) model pengembangan wakaf berbadan hukum memiliki dampak signifikan terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf, sehingga keberadaan wakaf mampu menghasilkan wakaf kembali.

Kata Kunci : Pengembangan Wakaf, Wakaf Berbadan Hukum, dan Nadzhir Profesional.

PENDAHULUAN

Keberadaan wakaf selama ini dikenal oleh masyarakat dengan slogan 3 M, yaitu Masjid, Makam, dan Madrasah. Karena, dalam tataran praktik di masyarakat memang seperti itu adanya. Padahal, wakaf sangat luas dan tidak hanya diperentukkan pada hal tersebut. Sulaiman dan Zakari (2019) menyebutkan bahwa aset wakaf dapat dijadikan sebagai instrumen untuk menyediakan sumber pendanaan untuk kegiatan dakwah, meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan, penyediaan shelter, penyediaan makanan, hingga transportasi masyarakat pedesaan. Karena, menurut Alaro dan Alalubosa (2019), aset wakaf esensinya ialah milik Allah Swt, sementara *nazhir* hanya pengelola.

Pendapat tersebut, sejalan dengan hasil penelitian Syaifullah dan Idrus (2019), bahwa memperbesar dan memperluas jangkauan aset wakaf dikenal dengan istilah wakaf produktif, yaitu mengelola aset wakaf ke dalam bentuk unit-unit usaha ataupun bisnis. Syaifullah dan Idrus (2019) di dalam penelitian yang lain menyebutkan bahwa pengembangan aset wakaf merupakan suatu keharusan, agar pokok aset wakaf tidak habis terpakai, baik disebabkan biaya penyusutan ataupun terpakai untuk beban biaya. Dengan demikian, kemampuan *nazhir* sebagai pengelola, sangat menentukan kebermanfaatannya dari keberadaan wakaf.

Selain itu, wakaf mampu menjadi sumber pendanaan berbiaya murah, sebagai substitusi dari pendanaan perbankan—baik perbankan konvensional ataupun perbankan syariah, yang digunakan oleh para pelaku bisnis. Sehingga, dengan adanya pendanaan yang bersumber dari manfaat harta wakaf, maka tingkat produktivitas pengusaha akan meningkat. Karen pengusaha tidak usah membayar bunga ataupun bagi hasil dalam akumulasi pendapatan bisnis yang dikelolanya. Dengan demikian, wakaf memiliki kontribusi solutif terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya persoalan sosial-ekonomi kemasyarakatan. Karena dalam wakaf berisi dua hal penting, yaitu: dalam tataran idiologis, wakaf berbicara mengenai

bagaimana nilai-nilai yang seharusnya diwujudkan oleh umat Islam; sementara dalam tataran sosial-ekonomis, wakaf menjadi jawaban konkret menyelesaikan persoalan sosial-ekonomi masyarakat (Syakur, dkk: 2018, p. 75).

Walaupun demikian, hal yang menjadi masalah krusial ialah, untuk mengembangkan wakaf menjadi lebih produktif, dibutuhkan nazhir profesional yang memiliki pengetahuan tentang pengelolaan bisnis modern. Tanpa memiliki kemampuan hal tersebut, tidak akan mungkin bisa dikembangkan. Karena wakaf akan berkembang, seiring pengembangan bisnis dari aset wakaf yang dikelola oleh *nadzhir*. Maka dari itu, *nazhir* menjadi kata kunci dalam pengembangan wakaf produktif. Hal tersebut, seperti diungkap oleh Kasdi (2014: p. 225), bahwa eksistensi wakaf dan pemberdayaannya sangat tergantung pada nazhir. Nadzir berkewajiban mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta wakaf.

Artinya, *nazhir* sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk mengelola harus memiliki kemampuan mengembangkan aset wakaf menjadi lebih produktif. Salah satu pengembangan aset wakaf agar pokok aset wakaf tidak habis tergerus ialah pengelolaan dan pengembangan aset wakaf berbasis wakaf korporasi. Wakaf korporasi merupakan bentuk pengelolaan wakaf yang menggunakan manajemen bisnis modern dengan badan hukum PT ataupun yang lainnya, dan kemudian SDM yang terlibat di dalam korporasi tersebut terdiri dari kalangan profesional, yang akan mengelola aset wakaf menghasilkan keuntungan seperti layaknya bisnis yang berkembang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul: “*Wakaf Korporasi: Model Pengembangan Wakaf Produktif Oleh Nazhir Berbadan Hukum*”. Adapun pertanyaan penelitian, akan difokuskan pada dua hal, yaitu: (1) Bagaimana model pengembangan

wakaf produktif berbasis korporasi?; (2) Seberapa besar dampak pengembangan wakaf produktif berbasis korporasi?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi di lapangan berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan secara mendalam (Suharsimi Arikunto: 1993, p. 309). Model penelitian kualitatif yang digunakan adalah studi kasus, yaitu model yang memfokuskan pada kasus di Global Wakaf ACT. Dimana, studi kasus adalah suatu model penelitian kualitatif yang terperinci tentang individu atau suatu unit sosial tertentu selama kurun waktu tertentu (Haris Herdiansyah: 2010, p. 76). Salah satu alasan yang melatarbelakangi pengambilan subjek penelitian tersebut ialah, karena lembaga tersebut merupakan lembaga nazhir nasional, yang telah mengembangkan aset wakaf menjadi lebih produktif. Selain itu, di lembaga nadzir tersebut telah melakukan pengembangan wakaf produktif berbasis korporasi.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan bilangan, atau dengan kata lain data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna atau berbentuk kategori. Data kualitatif dibagi menjadi dua, yaitu data berskala nominal dan data berskala ordinal. Sedangkan data berbentuk kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka-angka. Data kuantitatif dibagi menjadi dua, yaitu berskala interval dan data berskala rasio (Juliansyah Noor: 2014, p. 13-14). Data tersebut akan diminta oleh peneliti ke Global Wakaf ACT. Bila data yang dikumpulkan masih kurang, maka peneliti akan coba meminta data tambahan—khususnya dalam bentuk wawancara ke Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Dirjen Pengembangan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama.

PEMBAHASAN

Kajian Literatur

Di dalam penelitian ini, peneliti akan mengacu terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan, baik yang memiliki keterkaitan secara langsung ataupun tidak langsung dengan topik pengembangan wakaf produktif berbasis korporasi. Sehingga, penelitian yang akan dilakukan, tidak mengulangi temuan para peneliti terdahulu. Dengan demikian, maka esensi penelitian sebagai bentuk reproduksi ilmu pengetahuan akan dicapai melalui penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Huda dan Lukman Santoso (2019: p. 246-247) dengan judul: “*Konstruksi Model Wakaf Perusahaan dalam Negara Hukum di Indonesia*” menghasilkan dua temua, yaitu: (1) Malaysia dan Singapura memiliki model pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif berbasis korporasi yang khas—di Malaysia dengan model *social entrepreneurship* sementara di Singapura dengan model *best corporate practice*; (2) Model pengembangan wakaf produktif yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan budaya Indonesia, antara lain badan usaha, bank, universitas, yayasan, rumah sakit, dan koperasi. Hasil penelitian Miftahul Huda dan Lukman Santoso, memberikan masukan terhadap peneliti bahwa ada *nadzir* yang telah melakukan pengembangan wakaf produktif berbasis korporasi. Hanya saja, dalam penelitian tersebut belum dijelaskan dan disebutkan bagaimana *nadzir* mendapatkan aset wakaf untuk investasi awal.

Dalam penelitian lanjutan yang dilakukan oleh Miftahul Huda, dkk, (2020: p. 136-137) dengan judul penelitian: “*Pengembangan Tata Kelola Wakaf Berbasis Korporasi di Asia Tenggara*”, menghasilkan temua bahwa wakaf korporasi dapat dijadikan salah satu alternatif strategis sebagai upaya mempercepat pembangunan nasional, serta untuk meningkatkan sosial-ekonomi masyarakat muslim yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat

dilakukan bila ada penyesuaian dan penguatan yang integratif dan holistik, antara pemangku kebijakan dan para ulama.

Hasil penelitian Miftahul Huda, dkk, dapat memberikan informasi terhadap peneliti bahwa terdapat kesenjangan antara regulasi (*legal formal*) dengan pengembangan hukum wakaf oleh para ulama (*legal syariah*). Hanya saja, dalam penelitian tersebut tidak dijelaskan secara terang kesenjangan apa yang sedang dialami dalam hal *legal formal* dan *legal syariah*. Karena, menurut hemat peneliti, pengembangan wakaf berbasis korporasi esensinya ialah menuntut keahlian *nadzir* yang terlibat di dalamnya. Sehingga, sukses ataupun tidak suksesnya pengembangan wakaf, akan ditentukan oleh *nadzir* itu sendiri. Dengan demikian, semakin kreatif dan profesional, akan semakin sukses pengelolaan wakaf produktif, apapun bentuk usahanya.

Selanjutnya, penelitian lain yang dilakukan oleh Girindra Mega Paksi, dkk (2018: p. 185) dengan judul: “*Kajian Hukum dan Implementasi Wakaf Harta Bergerak di Indonesia: Wakaf Uang dan Saham*” menghasilkan temuan bahwa model pengelolaan wakaf uang dan saham sama, yaitu dikonversikan ke dalam bentuk aset tetap pada instrumen keuangan. Adapun hambatan dari pengembangan wakaf harta bergerak berbasis uang dan saham ialah berkaitan dengan pola pikir masyarakat yang masih terpaku pada pengelolaan wakaf dengan cara tradisional. Penelitian yang dilakukan oleh Girindra Mega Paksi, dkk, memberikan informasi terhadap peneliti bahwa wakaf dalam bentuk instrumen keuangan dibolehkan dan memiliki peluang yang cukup besar untuk dikembangkan. Hanya saja, di dalam penelitian tersebut tidak dijelaskan bagaimana cara mengubah dan mengedukasi masyarakat agar masyarakat mengetahui bahwa wakaf boleh diinvestasikan ke dalam bentuk instrumen keuangan.

Penelitian lain dilakukan oleh Septi Purwaningsih dan Dewi Susilowati (2020: p. 202) dengan judul “*Peran Wakaf dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat*”, menghasilkan temuan bahwa

memproduktifkan wakaf merupakan sebuah keharusan. Karena, esensi dari wakaf produktif ialah menjaga aset pokok wakaf agar tetap utuh dengan cara diproduktifkan ke berbagai macam usaha. Sementara keuntungan dari hasil pengelolaannya dapat dipergunakan atau disalurkan terhadap *mauquf alaihi*. Dengan demikian, maka kebermanfaatannya akan menjadi lebih besar dan lebih luas jangkauannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Septi Purwaningsih dan Dewi Susilowati memberikan informasi penting terhadap peneliti, berkaitan dengan keharusan pengembangan wakaf menjadi lebih produktif. Hanya saja, di dalam penelitian tersebut hanya dijelaskan secara normatif dan belum menyentuh tataran praktik. Sehingga, kontribusi penelitian tersebut dari sisi praktik berkaitan dengan cara memproduktifkan wakaf belum nampak. Oleh karena itu, apa yang belum dijelaskan dalam penelitian tersebut menjadi peluang bagi peneliti untuk melakukannya. Sehingga, langkah-langkah sebagai upaya untuk mengembangkan dan memproduktifkan wakaf melalui wakaf berbasis korporasi bisa melengkapi penelitian terdahulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Makhrus (2018: p.) dengan judul penelitian, "*Dinamika Kebijakan Negara dalam Pengelolaan Wakaf di Indonesia*" menghasilkan temuan bahwa kebijakan atau regulasi berkaitan dengan pengelolaan wakaf di Indonesia telah dimulai sejak pemerintahan kolonial Belanda. Dalam penelitian tersebut memberikan informasi terhadap peneliti berkaitan dengan perkembangan regulasi dari waktu ke waktu berkaitan pengelolaan wakaf di Indonesia. Sementara keterkaitan antara sisi regulasi dengan sisi praktik tidak banyak dibahas dalam penelitian tersebut. Oleh karena itu, berkaitan dengan kekosongan antara penerapan regulasi terhadap sisi praktik, akan menjadi peluang untuk dijelaskan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Thaheransyah (2020: p. 150) dengan judul, "*Strategi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Badan Wakaf*

Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat” menghasilkan temuan, bahwa wakaf dikembangkan dalam beberapa bentuk, antara lain: (1) Berbentuk investasi di lembaga keuangan syariah; (2) Berbentuk pembudayaan lele organik; (3) Berbentuk pengelolaan lahan tebu; dan (4) Berbentuk pendirian usaha dagang berkah.

Penelitian tersebut memberikan informasi terhadap peneliti bahwa wakaf uang bisa diinvestasikan ke dalam bentuk investasi di sektor keuangan dan sektor riil. Hanya saja, dalam penelitian tersebut tidak dijelaskan secara mendetail, bagaimana risiko bila seandainya wakaf uang yang diinvestasikan ke dalam bentuk usaha di sektor riil mengalami kerugian. Bila rugi, maka pokok aset wakaf akan hilang. Oleh karena itu, berkaitan dengan kerugian tersebut, siapa yang akan bertanggung jawab. Karena dalam wakaf, asetnya harus tetap dan tak boleh berkurang sedikitpun. Dengan demikian, apa yang tidak dijelaskan dan dibahas dalam penelitian tersebut, akan menjadi peluang bagi peneliti untuk dibahas dan dilakukan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Dari seluruh kajian yang telah penulis jadikan rujukan, yang membahas berkaitan dengan wakaf produktif berbasis korporasi masih sangat sedikit. Bahkan, penelitian wakaf korporasi dari nadzir wakaf di Indonesia, dari hasil penelusuran di goggle scholar belum ada yang melakukan penelitian. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi peluang bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Kemudian, penelitian ini sejalan dengan road map penelitian peneliti untuk 10 tahun mendatang, yaitu: “**integrasi-interkoneksi lembaga keuangan syariah (perbankan syariah, lembaga filantropi Islam, fintech syariah, dan IKNB Syariah) dalam rangka membangun ekosistem ekonomi syariah untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia**”. Dengan demikian, maka penelitian ini menjadi sangat penting untuk diteliti.

Profil Global Wakaf ACT

Global Wakaf (GW) merupakan salah satu nadzir berbadan hukum yang melakukan pengelolaan wakaf produktif dengan pendekatan kemanusiaan, yang merupakan bagian dari Lembaga ACT (Aksi Cepat Tanggap). Dengan berbekal pengalaman panjang di bidang pengembangan kemanusiaan, ACT kemudian membentuk sebuah divisi yang secara khusus melakukan pengelolaan wakaf produktif dengan nama Global Wakaf.

Pengelolaan wakaf di Global Wakaf dirancang untuk mengatasi berbagai macam penyebab kemudianaan, sehingga kehadiran wakaf mampu menjadi salah satu solusi berkesinambungan dari masalah-masalah kemanusiaan. Kemudian, Global Wakaf mengemas sistem dan model pengelolaan wakaf yang memiliki potensi cukup besar, dengan sistem totalitas. Hal tersebut tak terlepas dari adanya persepektif bahwa wakaf akan memiliki dampak sangat besar, bila sesuai sasaran penda penggunaannya.

Dari model pengelolaan bersifat komprehensif, kemudian diturunkan terhadap manajemen pengelolaan wakaf. Dimana, manajemen pengelolaan wakaf merupakan jantung dari pengembangan perwakafan itu sendiri. Dengan kata lain, semakin baik sistem manajemen yang digunakan oleh nadzir, akan semakin memiliki potensi menjadikan wakaf semakin besar untuk dikembangkan ke depannya. Oleh karena itu, Global Wakaf menggunakan manajemen modern dalam pengelolaan aset wakaf yang diamanahkan oleh wakif terhadap Global Wakaf sebagai nadzhir.

Kemudian, Global Wakaf bertekad untuk menjadikan manusia sebagai objek dan subeje k pengembangan dan pembangunan dari wakaf itu sendiri. Sehingga dengan menjadikan manusia sebagai objek dan subje k, keberadaan wakaf yang semula hanya dipandang sebagai aset peruntukan masjid, makam, dan madrasah, akan berubah menjadi aset besar yang memberikan kebermanfaatan terhadap banyak orang.

Dari impian tersebut, kemudian pihak manajemen menurunkan ke dalam bentuk visi dan misi Global Wakaf. Adapun visi dari Global Wakaf,

yaitu: “Menjadi lembaga filantropi Islam internasional berbasis sistem pengelolaan wakaf yang profesional untuk mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik”.

Sedangkan Misi dari Global Wakaf, yaitu: (1) Membangun sistem edukasi wakaf yang terkonsep dan terkelola secara profesional untuk menjamin masyarakat mengenal, menyadari, dan terlibat sebagai subjek pemberdayaan wakaf; Membangun model-model sistem implementasi program pengelolaan wakaf yang terkonsep dan terkelola secara profesional untuk menjamin masyarakat terberdayakan; dan (3) Membangun sistem tata kelola wakaf yang kreatif, inovatif, produktif, dan transparan sehingga wakaf sukses menjadi gerakan masif masyarakat dunia.

Kemudian, untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dibuat oleh pihak manajemen, kemudian manajemen Global Wakaf melakukan pengurusan legalitas sebagai sebuah lembaga wakaf agar bisa menjalankan aktivitas perwakafan di Indonesia secara legal. Beberapa legalitas yang diurus oleh Global Wakaf, antara lain: (a) Akta Pendirian Yayasan : Hj. Ofiyati Sobriyah, SH No. 18 pada tanggal 11 Juli 2013; (b) Akta Perubahan Yayasan : WidyaRini Suryandari, S.H. M.Kn No. 208 pada tanggal 10 Juli 2015; (c) SK BWI : No. 3.3.00068; (d) SK Kemenkumham : No. SHU – 1696.AH.01.04.Tahun 2014; (e) SK Dinsos TangSel : No.460/2386-41/BANJAMSOS/X/2015; (f) SK Domisili Yayasan : No.503/23/Kesos; (g) NPWP : 31.823.820.1-411.000.

Transformasi Pengelolaan Wakaf di Global Wakaf ACT

Salah satu transformasi pengelolaan wakaf yang ada di Global Wakaf ialah melakukan lompatan pengelolaan dengan menjadikan Global Wakaf sebagai divisi atau bagian dari ACT yang khusus melakukan pengelolaan wakaf. Kemudian, wakaf dikelola secara professional dengan cara memproduktifkan wakaf melalui program-program berbasis kemanusiaan, dengan tetap mempertimbangkan unsur keuntungan dari pengelolaan aset wakaf tersebut.

Dengan kata lain, wakaf yang diamanahkan oleh Wakif terhadap Global Wakaf sebagai nadzhir, dikembangkan ke dalam dua model, yaitu model wakaf produktif—dimana program wakaf produktif dikhususkan untuk program-program yang mampu mendatangkan keuntungan dan wakaf non-produktif—dimana program yang ada di dalamnya hanya bersifat kemanusiaan.

Program wakaf produktif, antara lain: wakaf ekonomi dan wakaf pangan. Wakaf ekonomi merupakan wakaf yang dikelola oleh Global Wakaf dengan turunan di dalamnya ialah wakaf ternak, wakaf ritel minimarket, surat berharga, dan property. Sementara untuk wakaf pangan merupakan wakaf yang diperuntukkan untuk pengembangan pangan, mulai dari bibit, pengairan, dan lain sebagainya.

Sedangkan untuk wakaf non-produktif, antara lain: wakaf pendidikan dan wakaf kesehatan. Wakaf pendidikan adalah program wakaf yang diperuntukkan pengembangan pendidikan yang ada di Indonesia. Beberapa pengembangan terkait pendidikan, yaitu: pengembangan sarana dan prasarana sekolah, alat-alat belajar mengajar, dan lain sebagainya. Sementara untuk wakaf kesehatan ialah program wakaf yang diperuntukkan pengembangan kesehatan di Indonesia, seperti pembelian mobil ambulance, obat-obatan, dan lain sebagainya.

Dengan menggunakan model pengembangan seperti hal tersebut, maka keberadaan aset wakaf akan tetap bisa bertahan. Sementara untuk keuntungan pengelolaan wakaf, akan diperuntukkan terhadap mauquf alaihi dalam program non-produktif, yaitu untuk wakaf kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian, maka wakaf akan bertransformasi menjadi sebuah lembaga atau institusi yang akan mampu menyelesaikan berbagai macam permasalahan manusia ke depannya.

Selain bentuk wakaf produktif dan non-produktif seperti yang dijelaskan oleh peneliti, Global ACT juga mengelola wakaf uang dan wakaf melalui uang. Wakaf uang merupakan wakaf berbentuk uang, yang

kemudian uang tersebut ditempatkan di LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang) dalam bentuk deposito syariah. Adapun bagi hasil dari deposito tersebut, kemudian diperuntukkan kepada mauquf alaihi. Sedangkan untuk wakaf melalui uang, ialah wakaf dengan sarana uang, yang diperuntukkan ke dalam suatu program.

Dampak Pengembangan Wakaf di Global Wakaf ACT

Transformasi pengelolaan wakaf yang ada di Global Wakaf ACT— yaitu dengan menggunakan pengelolaan manajemen modern, memberikan dampak signifikan terhadap pengembangan aset wakaf. Dimana, dengan melakukan pengembangan, aset wakaf mampu menghasilkan aset wakaf yang lain, setelah sebagian dari keuntungan pengelolaan aset wakaf disalurkan terhadap mauquf alaihi sebagai pihak yang berhak untuk menikmati aset wakaf. Tentu saja, setelah dikurangi biaya pengelolaan dari aset tersebut. Sehingga dengan menggunakan cara seperti itu, wakaf akan dapat terawat dengan baik, dan bahkan mampu dikembangkan menjadi lebih produktif.

Selain itu, keberadaan aset wakaf mampu membuka lowongan kerja sesuai kebutuhan, mulai dari tenaga kerja kasar hingga tenaga kerja profesional. Hal tersebut bertujuan, agar aset wakaf dapat dikelola secara baik dan profesional. Sehingga dengan adanya pengelolaan aset secara profesional, setidaknya keberadaan aset wakaf mampu terjaga dengan baik, serta mampu memberikan keberhakan terhadap yang lainnya. Dengan dikelola secara profesional, keberadaan aset wakaf bukan hanya akan mampu membiayai biaya-biaya yang harus dikeluarkan, memberikan manfaat terhadap mauquf alaihi, tetapi juga mampu menjadi sumber pengembangan ekonomi berbasis keumatan. Artinya adalah, aset wakaf ini merupakan aset yang dimiliki oleh Allah Swt, dengan nadzhir sebagai wakil untuk melakukan pengelolaan terhadap aset wakaf tersebut. Oleh karena itu, seluruh pengelola yang terlibat di dalamnya harus benar-benar

menunjukkan kesungguhan untuk melakukan pengembangan wakaf secara signifikan.

PENUTUP

Dari seluruh pembahasan dalam penelitian ini serta mengacu terhadap pertanyaan penelitian, dapat diperoleh kesimpulan, antara lain: (1) pengembangan wakaf berbasis korporasi ialah menjadikan aset wakaf sebagai bentuk aset bisnis, dengan dua pembagian, yaitu wakaf yang menghasilkan keuntungan, contohnya ialah wakaf ekonomi dan pangan dan wakaf tidak menghasilkan keuntungan, contohnya ialah wakaf pendidikan dan kesehatan; (2) model pengembangan wakaf korporasi memiliki dampak signifikan terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf, sehingga keberadaan wakaf mampu menghasilkan wakaf kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaro, A. R. A. M; Alalubosa, A. H. (2019). Potential of Shari'ah Compliant microfinance in Alleviating Poverty in Nigeria A Lesson From Bangladesh, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12 (1), 115-129.
- Arikunto, S. (1993). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Huda, M, dkk. (2020). Pengembangan Tata Kelola Wakaf Berbasis Korporasi di Asia Tenggara, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 12 (2), 120-130.
- Huda, M; Santoso, L. (2019). Konstruksi Model Wakaf Perusahaan dalam Negara Hukum di Indonesia, *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 9 (2), 222-249.
- <https://www.globalwakaf.com>.

- Kasdi, A. (2014). Peran Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf, *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1 (2), 213-226.
- Makhrus. (2018). Dinamika Kebijakan Negara dalam Pengelolaan Wakaf di Indonesia, *JSSH: Jurnal Sains Sosial dan Humaniora*, 2 (2), 209-224.
- Noor, J. (2014). *Analisis Data Penelitian Ekonomi & Manajemen*. Jakarta: PT Grasindo, 2014.
- Paksi, G. M, dkk. (2018). Kajian Hukum dan Implementasi Wakaf Harta Bergerak di Indonesia: Wakaf Uang dan Saham, *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 9 (2), 190-173.
- Purwaningsih, S; Susilowati, D. (2020). Peran Wakaf dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat, *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA)*, 22 (2), 191-203.
- Sulaiman, M; Zakari, M. A. (2019). Financial Sustainability of State Waqf Institutions (SWIs) in Malaysia, *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10 (2), 236-258.
- Syaifulloh, H; Idrus, A. (2019). Inovasi Pelayanan Wakaf Produktif Era Digital: Studi Kasus di Yayasan Wakaf Bani Umar, *Ziswaf: Jurnal Zakat & Wakaf*, 6 (2), 114-128.
- Syaifulloh, H; Idrus, A. (2019). Manajemen Pengembangan Wakaf Produktif Era Digital di Lembaga Wakaf Bani Umar, 2 (2), 5-14.
- Syakur, A; dkk. (2018). Tata Kelola Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Jember, *Jurnal Al-Ihkam*, 13 (1), 73-96.
- Thaheransyah. (2020). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat, *Tathwir: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 11 (2), 150-160.

